

SEMESTER I  
TAHUN 2022



# LAPORAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG  
JALAN NGURAH RAI NOMOR 72 SINGARAJA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat perkenanNya maka penyusunan Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Semester I Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan salah satu pelayanan publik oleh aparatur pemerintah yang harus dikelola dengan baik. Berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui saluran pengaduan yang telah ada dapat tertangani dengan baik, sehingga tidak memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku penyelenggara pelayanan publik di bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan nonperijinan yang terkait dengan penanaman modal pada tahun 2022 telah melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap berbagai keluhan dan atau ketidakpuasan dari seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Dan melalui pengaduan ini, dapat diperoleh gambaran sejauh mana pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat serta sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Akhirnya pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini, dan kami juga mengharapkan masukan dan kritikan terhadap penanganan pengaduan ini agar dapat memperbaikinya di tahun yang akan datang.

Singaraja, Juli 2022

Tim Pengelolaan Pengaduan  
Pelayanan Publik

LAPORAN  
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULELENG  
SEMESTER I TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN.

Untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan pengaduan. Ada 2 (dua) aspek yang dapat dilihat dari pengaduan ini, yaitu: pertama, aspek kepentingan penyelenggara (*service providers*) dan kedua, aspek kepentingan penerima layanan (*customers*). Dari aspek kepentingan penyelenggara, pengelolaan pengaduan merupakan sarana memperbaiki kualitas penyelenggara pelayanan publik. Sebaliknya, dari aspek kepentingan penerima pelayanan dan masyarakat merupakan sarana menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nasional setiap penyelenggara wajib:

- a. menyediakan dukungan kelembagaan;
- b. mengelola sarana pengaduan;
- c. membuat mekanisme pengaduan;
- d. membuat tata cara pengelolaan pengaduan; dan
- e. menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai lembaga pelayanan publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat yang terkait

dengan pemberian layanan maupun di luar layanan dengan menampung keluhan, informasi, ketidakpuasan, dan/atau aspirasi dari seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN.

### 1. Maksud.

Maksud penyelenggara pengelolaan pengaduan masyarakat adalah untuk memberikan kepastian penerimaan pengaduan yang disampaikan oleh seluruh pihak baik warga negara, penduduk, orang perseorangan termasuk yang berkebutuhan khusus, kelompok maupun badan hukum, dan membangun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

### 2. Tujuan.

Pengelolaan pengaduan masyarakat bertujuan untuk:

- a. dapat mengelola pengaduan dari masyarakat sebagai pengguna layanan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
- b. memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## III. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup pengelolaan pengaduan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, adalah yang terkait:

1. Waktu penyelesaian layanan,
2. Mekanisme dan prosedur pelayanan dan/atau pengambilan tindakan/kebijakan,
3. Penyajian informasi atau penjelasan,
4. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan,
5. Tarif/biaya yang terkait dengan retribusi dan pajak daerah,
6. Keluhan terkait sarana dan prasarana, dan

7. Kendala teknis dalam proses layanan secara dalam jaringan (daring), dan pengaduan masyarakat lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

#### IV. SALURAN/SARANA PENGADUAN

Saluran/sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, informasi, ketidakpuasan, dan/atau aspirasi dari seluruh masyarakat antara lain melalui:

1. desk pengaduan (datang langsung),
2. kotak pengaduan,
3. telepon, (0362) 22063.
4. email, [dpmptsp@bulelengkab.go.id](mailto:dpmptsp@bulelengkab.go.id)
5. website, [dpmptsp.bulelengkab.go.id](http://dpmptsp.bulelengkab.go.id)
6. Laman LAPOR. [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
7. Facebook Dpmptsp Buleleng
8. Instagram Dpmptsp Buleleng

#### V. PELAKSANA.

Pengelolaan pengaduan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng pada Semester I Tahun 2022 dilaksanakan oleh Tim sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Nomor: 800/17/DPMPTSP/2022 tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng (SK. terlampir).

#### VI. PENGADUAN MASUK DAN TINDAK LANJUT PENANGANAN.

Selama Semester I Tahun 2022 pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut di atas, terdapat 4 (empat) pengaduan masyarakat yang terdiri dari:

1. Pengaduan sehubungan dengan Bangunan yang berdekatan dengan tempat ibadah. Bangunan tersebut sangat tinggi dan berdekatan dengan Pura dan Sanggah Merajan
2. Pengaduan mengenai usaha penyosohan beras milik ICening Dana yang beralamat di Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang dirasa mengganggu kebersihan dan kesehatan lingkungan

3. Keberatan atas pembangunan menara telekomunikasi yang berada di Lahan Setra (Kuburan)
4. Penolakan terhadap rencana pembangunan menara telekomunikasi yang bersebelahan dengan tempat tinggal pengadu

Dari pengaduan masyarakat yang masuk pada Semester I Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah menindaklanjuti pengaduan dimaksud sebagai berikut:

1. Memberikan tanggapan melalui Surat Nomor: 503/3220/II/2022 tertanggal 8 Februari 2022
2. Pengaduan ini sudah pernah ditindaklanjuti melalui Surat No. 503/977/DPMPPTSP. Kemudian karena usaha telah memiliki NIB, aduan didisposisi ke Substansi Dalaks pada 28/04/22 dan dilaksanakan pengecekan lapangan yang selanjutnya akan dijadwalkan fasilitasi antara pengadu, teradu, perangkat desa setempat dan SKPD terkait.
3. Datang langsung ke lokasi aduan bertemu dengan perbeker setempat dan mengirim surat nomor: 503/972/V/2022
4. Datang langsung untuk peninjauan lokasi bersama dengan substansi dalaks dan substansi pelayanan a, belum ada aktivitas pembangunan menara dan mengirim surat tindak lanjut aduan nomor: 503/1112 /VI/2022 tertanggal 14 Juni 2022

## VII. PENUTUP.

Sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng bukan berarti layanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tidak baik tetapi itu merupakan hal biasa dalam layanan publik, oleh karena itu kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara mengoptimalkan implementasi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai alur alur layanan yang telah ditetapkan dalam ISO 9001-2015 yang telah dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

LAPORAN  
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Demikian laporan pengelolaan pengaduan masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng selama Semester Tahun 2022. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Singaraja, 1 Juli 2022.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Buleleng,



IMADE KUTA, S. Sos  
NIP. 19700710 199203 1 007

LAPORAN  
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

*LAMPIRAN - LAMPIRAN*

**REKAPITULASI TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2022**

Kategori Pengaduan : Tindak lanjut Pengaduan  
Periode : Januari s/d Juni 2022

NO	TGL PENGADUAN	NAMA PENGADU	ALAMAT	MATERI PENGADUAN	LOKASI ADUAN	TINDAK LANJUT		KETERANGAN
						TINDAK LANJUT	TGL TINDAK LANJUT	
<b>JANUARI 2022</b>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PEBRUARI 2022</b>								
1	03/02/2022	Warga	Jl. WR. Supratman, sebelah Timur Jl. P. Samosir	Pengaduan sehubungan dengan Bangunan yang berdekatan dengan tempat ibadah. Bangunan tersebut sangat tinggi dan berdekatan dengan Pura dan Sanggah Merajan	Jl. WR. Supratman, sebelah Timur Jl. P. Samosir	Memberikan tanggapan melalui Surat Nomor: 503/3220/II/2022 tertanggal 8 Februari 2022	08/02/2022	Selesai dalam 5 Hari Kerja
<b>MARET 2022</b>								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>APRIL 2022</b>								
1	28/04/2022	I Nyoman Subrata dkk	Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng	Pengaduan mengenai usaha penyosohan beras milik I Cening Dana yang beralamat di Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang dirasa mengganggu kebersihan dan kesehatan lingkungan	Banjar Dinas Kusia, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng	Pengaduan ini sudah pernah ditindaklanjuti melalui Surat No. 503/977/DPMPPTSP. Kemudian karena usaha telah memiliki NIB, aduan didisposisi ke Substansi Dalaks pada 28/04/22 dan dilaksanakan pengecekan lapangan yang selanjutnya akan dijadwalkan fasilitasi antara pengadu, teradu, perangkat desa setempat dan SKPD terkait.	05/11/2022	Disposisi ke Substansi Dalaks selesai dalam 5 Hari Kerja

MEI 2022								
1	09/05/2022	Warga Desa Adat Tunju (Putu Budhiana)	Desa Gunungsari, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng	Keberatan atas pembangunan menara telekomunikasi yang berada di Lahan Setra (Kuburan	Desa Adat Tunju, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng	Datang langsung ke lokasi aduan bertemu dengan perbeker setempat dan mengirim surat nomor: 503/972/V/2022	17/05/2022	Selesai dalam 5 Hari Kerja
JUNI 2022								
1	06/06/2022	Nengah Somayasa	Dusun Kajanan, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kab	Penolakan terhadap rencana pembangunan menara telekomunikasi yang bersebelahan dengan tempat tinggal pengadu	Dusun Kajanan, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng	Datang langsung untuk peninjauan lokasi bersama dengan substansi dalaks dan substansi pelayanan a, belum ada aktivitas pembangunan menara dan mengirim surat tindak lanjut aduan no: 503/1112 /VI/2022 tertanggal 14 Juni 2022	14/06/2022	Selesai dalam 3 Hari Kerja

Singaraja, 1 Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Buleleng,



**MADE KUTA, S.Sos**

NIP. 19700710 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BULELENG  
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063  
SINGARAJA

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG  
NOMOR: 800 /17/ DPMPTSP / 2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan meregister pengaduan masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis dari pengadu tentang terjadinya pelanggaran terhadap Standar Pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara;
- b. Memberikan tanggapan, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan sebagai tindak lanjut pengaduan;
- c. Menyalurkan pengaduan yang bukan menjadi kewenangan kepada penyelenggara lain yang berwenang;
- d. Menyarankan tindak lanjut kepada pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan sosialisasi mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
- f. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;

- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Buleleng,



I MADE KUTA, S.SOS  
NIP. 19700710 199203 1 007

**Tembusan :**

1. Bupati Buleleng
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 800 /        / DPMPTSP / 2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
BULELENG.

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

Penanggungjawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Pengarah : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Ketua : Analis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Unit  
Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan  
Layanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Unit  
Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan  
dan Non Perijinan A), Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Buleleng).

2. Analis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Unit  
Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan  
dan Non Perijinan B), Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

3. Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Unit Substansi Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
4. Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Unit Substansi Promosi Penanaman Modal), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
5. Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Unit Substansi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan) pada Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
6. Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Unit Substansi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan) pada Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Petugas Layanan :  
1. I Nyoman Farry Indra Prawira, SH  
2. Kadek Desiana Wati, SE  
3. I Gusti Ngurah Darmayasa

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Buleleng,



I MADE KUTA, S.SOS  
NIP. 19700710 199203 1 007